



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 64 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP. 210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);

- 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
- 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan darat dan Laut, dan Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
- 18 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
- 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
- 22 Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong sebagai berikut:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan;
- b. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Kesehatan (Kerja);
- c. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Kesehatan (Usaha);
- d. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Kesehatan (Praktik);
- e. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Koperasi;
- g. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Pertanian;

- h. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Industri;
- i. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan;
- j. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Perhubungan;
- k. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup;
- l. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- m. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata;
- n. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Kelautan dan Perikanan dan
- o. Pelayanan Perizinan Berusaha Bidang Tenaga Kerja.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEBELAS : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf j, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUABELAS : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf k, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGABELAS : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf l, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPATBELAS : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf m, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMABELAS : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf n, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAMBELAS : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf o, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUHBELAS : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai pedoman pegawai dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Lebong.
- KEDELAPANBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal, 30 Desember 2021

BUPATI LEBONG,

dto

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal, 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

dto

H.MUSTARANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum


MINDRI YASERHAN, SH. MH
NIP.19770530 199903 1 003